

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No. 029 / 102. Kep / E 84.
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat Jl. Telagabedas No. 56 Bandung untuk mendirikan SMA PGRI di Rancaekek, Kec. Rancaekek Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1983 / 1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membea : Surat pembenahan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabedas No. 56 Bandung tanggal 28 September 1983 No. 195/TP-PGRI/V/1983.
- Mendukung : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabedas No. 56 Bandung telah mengusahakan didirikannya SMA PGRI di Rancaekek - Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal hal tersebut di atas, maka untuk membiayai kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar untuk mendirikan SMA PGRI di Rancaekek Kec. Rancaekek Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1983 / 1984.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981;
b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983.
3. Keputusan Dirjen PIM Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
b. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/0/Kep/I 83;
c. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 16 Nopember 1983 Nomor 1968/102.4/R 83.
b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab Bandung tanggal 25 Juni 1981 Nomor 444/II.02.40/R 1981.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 10 Juli 1981 No. 425.11/58/HSS II
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian/Yayasan /Pengesahan Berbadan Hukum Persekolahan PGRI Daerah V Jabar tanggal 26 September 1980 Nomor 10.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabedas No. 56 Bandung untuk mendirikan SMA PGRI di Rancaekek Kec. Rancaekek Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1983 / 1984.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, setiap tahun Ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Prop Jabar untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 2-10-1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. H. SAPPANA MUSTAHIN
NIP. 130 162 887